

**SALINAN**



**BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENEGASAN BATAS DESA SANTAN TENGAH  
KECAMATAN MARANGKAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar desa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Santan Tengah Nomor 100/163/PEM.B/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dan Nomor 100/461/PEM.B/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SANTAN TENGAH KECAMATAN MARANGKAYU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu dengan Luas Wilayah  $\pm 36,85$  km<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh enam koma delapan puluh lima kilometer persegi).

### Pasal 3

Batas Desa Santan Tengah, sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kota Bontang;
- b. Batas sebelah timur : Desa Santan Ilir;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Santan Ilir dan Desa Santan Ulu; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Santan Ulu.

### Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Santan Tengah dengan Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2003-64.74-000 dengan koordinat 0° 1' 21.00" LU dan 117° 24' 40.34" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Kota Bontang, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai pada TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000 dengan koordinat 0° 1' 21.00" LU dan 117° 28' 21.86" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir-Kota Bontang.
- (2) Batas antara Desa Santan Tengah dengan Desa Santan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimulai dari TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000 dengan koordinat 0° 1' 21.00" LU dan 117° 28' 21.86" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir-Kota Bontang, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Tenggara lurus kemudian

mengikuti batas kebun sampai TK64.02.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 0' 17.46''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 45.43''$  BT yang terletak Sekitar Kebun Saleng, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Tenggara mengikuti Batas kebun sampai pada TK64.02.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 14.61''$  LS dan  $117^{\circ} 29' 12.03''$  BT yang terletak pada sekitar jalan kebun di tepi sungai pada sekitar jalan kebun di tepi sungai sekitar Watas H. Bandu dengan H. Mire, lalu dilanjutkan mengikuti alur sungai sampai pada TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 50.40''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 45.00''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir.

- (3) Batas antara Desa Santan Tengah dengan Desa Santan Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 50.40''$  LS dan  $117^{\circ} 28' 45.00''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti alur Sungai Santan sampai pada TK64.02.17.2002-17.2003-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 2' 59.98''$  LS dan  $117^{\circ} 27' 43.08''$  BT yang terletak pada sekitar Sungai Santan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti jalan antara kebun sampai pada TK64.02.17.2002-17.2003-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 0' 59.34''$  LS dan  $117^{\circ} 26' 41.52''$  BT yang terletak pada sekitar Parit Seribu, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti alur Parit Seribu sampai pada TK64.02.17.2002-17.2003-003 dengan koordinat  $0^{\circ} 0' 22,824''$  LU dan  $117^{\circ} 25' 15,461''$  BT yang terletak pada ujung Parit Seribu, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan sampai pada TK64.02.17.2002- 17.2003-64.74-000 dengan koordinat  $0^{\circ} 1' 21.00''$  LU dan  $117^{\circ} 24' 40.34''$  BT yang terletak

pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Kota Bontang.

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 38**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS DESA SANTAN TENGAH  
 KECAMATAN MARANGKAYU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SANTAN TENGAH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.17.2003	SANTAN TENGAH	TK64.02.17.2002-17.2003-64.74-000	0° 1' 21.000" LU	117° 24' 40.338" BT	545757,22	10002486,99
		TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000	0° 1' 21.000" LU	117° 28' 21.860" BT	552604,58	10002487,01
		TK64.02.17.2003-17.2004-002	0° 0' 17.460" LS	117° 28' 45.340" BT	553330,48	9999463,81
		TK64.02.17.2003-17.2004-001	0° 2' 14.610" LS	117° 29' 12.030" BT	554155,34	9995867,04
		TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000	0° 2' 50.400" LS	117° 28' 45.000" BT	553319,86	9994768,06
		TK64.02.17.2002-17.2003-001	0° 2' 59.980" LS	117° 27' 43.080" BT	551406,00	9994474,00

		TK64.02.17.2002-17.2003-002	0° 0' 59.340" LS	117° 26' 41.520" BT	549503,05	9998177,91
		TK64.02.17.2002-17.2003-003	0° 0' 22,824" LU	117° 25' 15,461" BT	546842,88	10000700,77




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 38 TAHUN 2024  
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SANTAN TENGAH KECAMATAN MARANG KAYU





**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**PETA BATAS DESA SANTAN TENGAH**  
 KODE WILAYAH : 64.02.17.2003  
**KECAMATAN MARANG KAYU**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
 Skala (A3) : 1:50.000  
 U  
  
 Kilometers

PETUNJUK LOKASI :



**Legenda :**

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Pantai
- Perairan Laut (Selat Makassar)

Proyeksi : UTM Zone 50S  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984  
 Interval Grid Geografis : 4 Menit  
 Interval Grid UTM : 5.000 Meter (5 Km)

**DAFTAR TITIK BATAS**

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.17.2002-17.2003-64.74-000	117° 24' 40,338" E	0° 1' 21,000" N	SIMPUL Santan Ulu - Santan Tengah - Bontang
2	TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000	117° 28' 21,860" E	0° 1' 21,000" N	SIMPUL Santan Tengah - Santan Ilir - Bontang
3	TK64.02.17.2003-17.2004-002	117° 28' 45,343" E	0° 0' 17,463" S	Kebun Saleng
4	TK64.02.17.2003-17.2004-001	117° 29' 12,028" E	0° 2' 14,607" S	Watas H. Bandu dengan H. Mire
5	TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000	117° 28' 45,000" E	0° 2' 50,400" S	SIMPUL Santan Ulu - Santan Tengah - Santan Ilir
6	TK64.02.17.2002-17.2003-001	117° 27' 43,084" E	0° 2' 59,978" S	Sekitar Sungai Santan
7	TK64.02.17.2002-17.2003-002	117° 26' 41,521" E	0° 0' 59,344" S	Sekitar Parit Seribu
8	TK64.02.17.2002-17.2003-003	117° 25' 15,461" E	0° 0' 22,824" N	Ujung Parit Seribu

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**  
**EDI DAMANSYAH**

Sumber Data :  
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017  
 - Hasil Penegasan Batas Desa Santan Tengah 2023